



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 431/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TEGALLEGA KECAMATAN
LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TEGALLEGA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TEGALLEGA,

Ttd.

(IRMAN FIRMANSYAH)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 431/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 TEGALLEGAKECAMATAN LENGKONG
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANI IRAWAN	L	KP. BOJONGHAUR RT 27 RW 08
2.	FIRMAN HIDAYAT	L	KP. BOJONGHAUR RT 27 RW 08
3.	SUHERDI	L	KP. BOJONGHAUR RT 27 RW 08
4.	ANDI JUANDI	L	KP. BOJONGHAUR RT 31 RW 08
5.	NURUL HADI AL AZHARI	L	KP. BOJONGHAUR RT 27 RW 08
6.	DINA MARYANA	L	KP. BOJONGHAUR RT 31 RW 08
7.	BAMBANG ADI FIRMANSYAH	L	KP. BOJONGHAUR RT 27 RW 08

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECE SURYANA	L	KP. CIBOGO RT 25 RW 08
2.	CECE NASRULLAAH	L	KP. CIBOGO RT 25 RW 08
3.	DEPI SAEPUL ROHMAN	L	KP. CIBOGO RT 24 RW 08
4.	UJANG HERMAWAN	L	KP. CIBOGO RT 24 RW 08
5.	MUHLAS ARISANDI	L	KP. CIBOGO RT 24 RW 08
6.	M. RAMDHANI HAIMAN	L	KP. CIBOGO RT 25 RW 08
7.	PIAT SUPRIATNA	L	KP. TEGALLEGA RT 28 RW 05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD AGUNG MULDANI	L	KP. CIPEUTEUY RT 21 RW 007
2.	MILDA PRATIWI	P	KP. PASIR BENDA RT 21 RW 07
3.	ANDRIH HARTONO	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
4.	SITI NURJANAH S.PD	P	KP. PASIR BENDA RT 22 RW 07

5.	GUNANSYAH	L	KP. CIPEUTEUY RT 21 RW 007
6.	RENDI SUPRIATNA	L	KP. CIPEUTEUY RT 21 RW 007
7.	ABDULLATIF	L	KP. PASIRBANGBAN RT 23 RW 07

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAP NURAPNI	P	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
2.	NURAENI	P	KP. CIBANDUNG RT 19 RW 01
3.	DIAN NATALIA	P	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
4.	ALDI RENALDI	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
5.	PAREN HUDAYA	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
6.	RANDI RISLANDI	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
7.	RISLAN	L	KP. CIBANDUNG RT 2 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DASE NURYAMAN	L	KP. CIBANDUNG RT 16 RW 02
2.	SITI SAADAH	L	KP. CIBANDUNG RT 19 RW 01
3.	YUSEP MAULANA	L	KP. CIBANDUNG RT 16 RW 02
4.	DENDEN	L	KP. CIBANDUNG RT 16 RW 01
5.	ENDAR PRAMITA	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
6.	DEDE SARIP	L	KP. PASIR ANGIN RT 19 RW 01
7.	ARI FIRMANSYAH	L	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI SUMANAH	L	KP. CIBANDUNG RT 18 RW 02
2.	ARINDA CAHYANI AP	P	KP. CIBANDUNG RT 20 RW 01
3.	ERNI HAERANI	P	KP. CIBANDUNG RT 14 RW 02
4.	ENDUT JAELANI	L	KP. CIBANDUNG RT 19 RW 01
5.	NURTINI	P	KP. CIGANGGENG RAYA RT 33 / 4
6.	NURYANI	P	KP. CIBANDUNG RT 18 RW 02
7.	NURSITA OCTAVIANI	P	KP.TEGALLEGA RT 28 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKUL KULIANDA	L	KP. CIKUPA RT 36 RW 04
2.	E. RISWANDI	L	KP. CIPONGPOK RT 10 RW 04
3.	HANDI EFENDI	L	KP. CIPONGPOK RT 10 RW 04
4.	NENG NURANTI	P	KP. CIPONGPOK RT 10 RW 04
5.	AJI SLAMET MAULANA	L	KP. CIGANGGENG RAYA RT 33 /04
6.	AMINAH WILDAWATI	P	KP. CIGANGGENG RAYA RT 33 /04
7.	SITI MAEMUNAH	P	KP. CIGANGGENG RT 09 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OIM ABDURROHIM	L	KP. CIGANGGENG RT 08 RW 05
2.	RAVEENA BRIGITTA VIOLA	P	KP. CIGANGGENG RT 08 RW 04
3.	AMA DAMAYANA	L	KP. CIGANGGENG RT 08 RW 04

4.	UJU JUNAEDI	L	KP. CIGANGGENG RT 08 RW 04
5.	INDRIYANI	P	KP. TEGALLEGA RT 28 RW 05
6.	SOLEHUDIN	L	KP. CIGANGGENG RT 09 RW 04
7.	ANE SITI NIDA	P	KP. CIGANGGENG RT 07 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANDAN RUSNANDAR	L	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 05
2.	DEDE RUSDIANA	L	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 05
3.	IIS SUHAETI	P	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 05
4.	SUHENDRA	L	KP. CISEUSEUPAN RT 29 RW 05
5.	NINDI ROHILAH	P	KP. CISEUSEUPAN RT 29 RW 05
6.	AHMAD FAUZI MUSLIH	L	KP. TEGALLEGA RT 28 RW 05
7.	SUCI IRMA YULIANTI	P	KP. TEGALLEGA RT 28 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL ROJI	L	KP. CIDITE RT 34 RW 05
2.	ZENAL MUTAQIN	L	KP. CIKADU RT 3 RW 05
3.	DUDI SUPRIADI	L	KP. LIO RT 02 RW 05
4.	SAEPUDIN	L	KP. CIDITE RT 34 RW 05
5.	ANIT ENGGUS	L	KP. CIKADU RT 3 RW 05
6.	HASAN	L	KP. CIDITE RT 04 RW 06
7.	NURSANI	L	KP. TEGALLEGA RT 28 RW 05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN NURDIANSYAH	L	KP. JANTRA RT 05 RW 06
2.	UJANG ROHIKMAT	L	KP. JANTRA RT 37 RW 06
3.	PAJAR HIDAYAT	L	KP. JANTRA RT 30 RW 06
4.	ARIEF SAIFUDIN	L	KP. JANTRA RT 05 RW 06
5.	MIFTAHUDIN	L	KP. JANTRA RT 30 RW 06
6.	NURJANAH	P	KP. JANTRA RT 05 RW 06
7.	HERMAWATI SANIA	P	KP. JANTRA RT 30 RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURMALA	P	KP. TIPAR RT 35 RW 06
2.	INE SINTIYAWATI	P	KP. TIPAR RT 06 RW 06
3.	FADLAN MUBAROK	L	KP. TIPAR RT 06 RW 06
4.	PENDI	L	KP. TIPAR RT 11 RW 08
5.	MARWAN MAULANA YUSUF	L	KP. TEGALLEGA RT 01 RW 05
6.	GILANG MAULANA	L	KP. TIPAR RT 06 RW 06
7.	DIAN FITRI	P	KP. CIKASO RT 11 RW 03

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DASEP MENI	L	KP. SODONG RT 12 RW 03
2.	ACEP	L	KP. MALINGPING RT 38 RW 03
3.	NITA SETIAWATI	P	KP. SODONG RT 12 RW 03

4.	IIS HAMIDAH	P	KP. SODONG RT 12 RW 03
5.	PUPU SUHERDI	L	KP. PUNCAK KARYA RT 32 RW 03
6.	RIKA	P	KP. SODONG RT 12 RW 03
7.	ELI MASLIAH	P	KP. SODONG RT 12 RW 03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TEGALLEGA,

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ttd.

(IRMAN FIRMANSYAH)